

PENETAPAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG NOMOR 20/PP.05.1-Kpt/3308/KPU-Kab/I/2019 TAHUN 2019 PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SECANG KABUPATEN MAGELANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK :

Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Magelang Nomor 39/PP.05.1-Kpt/3308/KPU-Kab/III/2018 tentang Pembentukan PPK dalam Pemilu Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas PPK selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota PPK Kecamatan Secang Kabupaten Magelang untuk Pemilu Tahun 2019.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dalam penyelenggaraan Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 36 Tahun 2018.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang ini adalah :

UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306); Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilu (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilu

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Magelang Nomor 20/PP.05.1-Kpt/3308/KPU-Kab/I/2019 Tahun 2019 diatur tentang :

Menetapkan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Secang Kabupaten Magelang untuk Pemilu tahun 2019.

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Januari 2019